

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

***IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 12
OF 2016 CONCERNING PROCEDURES FOR RESOLVING TRAFFIC
VIOLATION CASES IN PETAJAM PASER UTARA DISTRICT***

Sundy Kelana Sinaryanto¹, Roziqin², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Email: kelanasundy@gmail.com , Roziqin@uniba-Bpn.ac.id , Rayung.wulan@uniba-Bpn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari aspek hukum Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Petajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Petajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas belum berjalan dengan maksimal dikarenakan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, petugas kepolisian mengalami kendala yaitu tidak bisa langsung memasukkan data penilangan melalui sistem aplikasi e-tilang sedangkan sistem aplikasi e-Tilang memerlukan akses berupa jaringan internet. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah faktor sarana dan prasarana yang masih belum maksimal karena masih di perlukannya jaringan internet yang maksimal untuk memproses penyelesaian perkara lalu lintas secara media elektronik melalui e-Tilang, faktor kebudayaan yaitu dalam hal masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Petajam Paser Utara menjadi kebiasaan sendiri atau sebagai salah satu hal yang mereka anggap tidak terlalu penting, ini membuktikan kesadaran hukum masyarakat Petajam Paser Utara masih rendah.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

This research based on law aspects of the implementation of supreme court regulation number 12 year 2016 about procedures for resolving traffic violation cases. The formulation problem in this research is how the implementation of supreme court regulation number 12 year 2016 about procedures for resolving traffic violation cases in Petajam Paser Utara district. As well as what factors that inhibits implementation implementation of supreme court regulation number 12 year 2016 about procedures for resolving traffic violation cases in Petajam Paser Utara district. Research methodology used by a

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

writer is juridical empirical approach namely directly research with repondents related to get primary and secondary data, besides the interviews the author use law principle and law norms as a primary law. The result of research related to the the implementation of supreme court regulation number 12 year 2016 about procedures for resolving traffic violation cases not maximal because if happen a traffic violation in region that lacks the internet network, police officers had difficulty namely can not directly insert violation data through the application system e-tilang while the application system e-tilang need the internet network access. As for the factors that inhibits is a factor facilities and infrastructure that is till not maximum because still need maximum internet network to processing case resolution traffic in electronic media through e-tilang, culture factors namely in terms of public opposition to regulation related to traffic in Penajam Paser Utara district become a habit or as one thing they thought less important, this proves legal awareness the community of Penajam Paser Utara district is still low.

Keywords : implementation, regulation, traffic violation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.⁴ Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.⁵ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara luas, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.⁶

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, eksistensi polisi ditengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi lalu lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.⁷ Namun disisi lain banyak sekali dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Hal Ini yang banyak dijadikan alasan pengguna jalan untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa hambatan, apakah itu telah

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 7.

⁵ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 45.

⁶ Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 2002), hlm 11.

⁷ *Ibid*, hlm. 135

Artikel

melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan, melawan hukum⁸ tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur dari unsur tindak pidana yang lain.⁸

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Bukti pelanggaran lalu lintas atau yang biasa disebut dengan tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara tahun 2018 tercatat 4516 (empat ribu lima ratus enam belas) pelanggar lalu lintas yang di lakukan penindakan. Pelanggaran yang sering di lakukan yaitu tidak membawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara, tidak memakai helm dan melanggar marka rambu lalu lintas. Akibat dari pelanggaran tersebut, aparat penegak hukum yaitu

Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara memberikan tindakan berupa pemberian surat tilang sebagai bukti pelanggaran yang di lakukan oleh pelanggar lalu lintas. Kenyataannya dalam penerapan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih di temukan pelaku pelanggaran Lalu Lintas yang tidak menerima di lakukan tindakan penilangan dengan berdalih tidak mau mengakui kesalahannya. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sehingga menolak di lakukannya penilangan terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertulis dengan jelas tata cara penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana telah penulis tuangkan sebelumnya walaupun pihak Kepolisian sudah melakukan penindakan, tapi itu tidak memberikan efek jera pihak yang melanggar, sehingga selain ingin menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta penulis juga ingin mengkaji apa saja yang menjadi kendala terkait dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sehingga masyarakat memahami tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

⁸ Chairul Huda, *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 53.

Artikel

Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini lebih mengkedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang akan digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala Nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Namun bila berbicara tentang lalu lintas, pastilah angkutan jalan sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada

masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai,

⁹ Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)* (Jakarta: Bina Cipta, 2001), hlm 8.

sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.¹⁰ Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹¹ Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016. Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan ayat (92) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma Nomor 12 Tahun 2016). Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016). Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam

¹⁰ Rusli Muhammad, *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 63.

¹¹ Setio Agus Samapto, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas," *Jurnal Manajerial* 5, no. 2 (2009): hlm 5.

menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.¹²

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut.:

a) Upaya Preventif Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- 1) Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum;
- 2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan,

perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku;

- 3) Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara;
- 4) Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas;
- 5) Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan;
- 6) Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas;
- 7) Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan;
- 8) Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

¹² M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan* (Bogor: Politeia, 1981), hlm 66.

b) Upaya Refresif Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara refresif adalah sebagai berikut:

- 1) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- 2) Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- 3) Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.¹³

4. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perUndang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁴.

b) Pengertian Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

c) Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- 1) Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan

¹³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014), hlm 69.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi

mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan Tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok Tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

5. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁵

Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent*, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan pelaku pelanggaran lalu lintas mendapat sanksi atau disebut dengan penilangan dan dalam prosesnya

penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas lebih dipermudah. Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.¹⁷ Berbicara tentang implementasi tidak terlepas dari penegakan hukum, baik secara penegakan hukum secara preventif maupun secara refresif. Penegakan secara preventif yang dimaksud disini adalah pencegahan sedangkan penegakan secara refresif adalah penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa sanksi atau penilangan. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menangani pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

1. Penegakan hukum secara preventif

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penegakan ini bermaksud untuk meminimalisir pelanggaran

¹⁵ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 37.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *teori Hans Kelsen tentang hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006), hlm 63.

¹⁷ Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 742-766.

lalu lintas, adapun penegakan yang dimaksud adalah melalui himbauan atau memberikan sosialisasi akan pentingnya mengendarai kendaraan bermotor dengan membawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Kemudian, terkait dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas, pihak kepolisian khususnya Polres Penajam Paser Utara juga memberikan sosialisasi tentang aturan dan tata cara atau proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih menggunakan sistem aplikasi e-Tilang. Dalam hal ini proses pembayaran denda yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas yang di berikan penilangan tidak perlu khawatir apabila adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan dalam hal ini pihak kepolisian selaku penegak hukum pelaku pelanggaran lalu lintas di lapangan, karena sejak peraturan tersebut diterbitkan, pelaku pelanggaran lalu lintas bisa langsung membayarkan denda tilang tilang yang tertera melalui proses aplikasi e-tilang, dimana proses e-tilang ini lebih mudah dikarenakan pelaku pelanggaran lalu lintas cukup membayarkan denda tilang melalui SMS Banking atau transfer melalui ATM Center yang ada di wilayah terdekat dari rumah tinggal pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan nominal denda tilang yang telah di kirim ke nomor telepon pelaku pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satuan lalu lintas Polres Penajam Paser Utara bapak AIPTU Tukul P selaku Kanit Dikayasa di Polres Penajam Paser Utara, aparat Kepolisian khususnya

Polres Penajam Paser Utara telah melakukan tindakan terkait dengan pencegahan dalam bidang lalu lintas melalui himbauan ke sekolah-sekolah yaitu SD, SMP atau MTs, SMA, SMK, Madrasah dan masyarakat umum tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini juga diberikannya himbauan tentang pentingnya menjaga keselamatan baik itu diri sendiri maupun keselamatan orang lain dengan cara berhati-hati dalam berkendara di lalu lintas dan mentaati peraturan marka rambu lalu lintas. Tidak lupa juga diberikan himbauan tentang kriteria-kriteria kendaraan bermotor yang memenuhi Standar kelayakan untuk berkendara, dalam hal ini dihimbau agar pengendara terlebih dahulu memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan sebelum mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu juga diharapkan masyarakat harus membawa surat-surat kelengkapan untuk berkendara¹⁸

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum Refersif yang dimaksud adalah Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan penilangan kepada pelanggar lalu lintas berupa pemberian surat tilang kepada pelanggar lalu lintas dan di

¹⁸ Wawancara dengan Aiptu Tukul P Anggota Satuan Lalu Lintas Polres PPU

Artikel

haruskan membayar denda tilang sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Berdasarkan wawancara dari personel Satuan lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara Bapak Brigpol Dedy Ratno dalam hal ini yang membidangi urusan tilang di Polres Penajam Paser Utara, terdapat 4.516 pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan penindakan berupa penilangan. Dalam hal ini pelanggar lalu lintas didominasi oleh pelanggar yang tidak membawa surat kelengkapan dalam berkendara¹⁹. Berikut tabel data jumlah pelanggaran lalu lintas menurut Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara dimulai dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018 :

Sumber data dari Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara Tahun 2018

Berdasarkan data tabel di atas, tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara membuktikan bahwa angka pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi, ini membuktikan bahwa peran kepolisian dianggap belum maksimal dalam meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Penajam Paser Utara. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), khususnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengacu Perma tersebut. Dalam Pasal 1-11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a) Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.
- b) Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu

NO	BULAN	JML H G A R	A U M	GOLONGAN SIM PELANGGAR								
				B. I U M	B. II U M	B. III U M	C	A K H U S U S	TAN P A S I M / K R			
1	JANUARI	278	15	8	-	8	11	15	20	5	-	16
2	FEBRUARI	427	52	17	16		15	17	28	7		23
3	MARET	166	14	3	5	5	11	6	11	5		7
4	APRIL	446	47	2		17	11	37	31	1		21
5	MEI	497	18	10	15	11	37	39	32	6		41
6	JUNI	204	21	8			4	10	14	8		13
7	JULI	211	13	4		5	8	20	14	7		14
8	AGUSTUS	320	30	5		3	5	11	19	9		67
9	SEPTEMBER	305	41	10		11	8	22	18	2		31
10	OKTOBER	415	71	21		11	7	21	25	4		30
11	NOPEMBER	951	87	26	23	34	30	155	46	6		130
12	DESEMBER	296	21	5	11	7	15	29	17	0		38
	JUMLAH	4516	430	119	70	112	162	382	2810			431

berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

- c) Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

¹⁹ Wawancara dengan Brigpol Dedy Ratno Anggota Satuan Lalu Lintas Polres PPU

Artikel

perundangundangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

- d) Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.
- e) Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
- f) Pengadilan adalah pengadilan negeri.
- g) Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
- h) Penetapan/Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pada hari itu juga.
- i) Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
- j) Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- k) Pelaksanaan Putusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Pasal 2

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Pasal 3

- (1) Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.

4. Pasal 4

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Berikut Juga di tuliskan tahapan sebelum persidangan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

a. Bagian Pertama yaitu Penerimaan Berkas Perkara

- (1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
- (2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar,

Artikel

dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.

- (3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. Bagian Kedua yaitu Penunjukan Hakim

- (1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- (2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- (3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

TAHAPAN PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pasal 8

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran,

penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

TAHAPAN SETELAH PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Penetapan/Putusan

a. Pasal 9

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.

Bagian Kedua

Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti

a. Pasal 10

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

b. Pasal 11

- (1) Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.
- (2) Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.
- (3) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan.
- (4) Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.

Artikel

LAPORAN REKAPITULASI

a. Pasal 12

- (1) Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- (2) Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman resmi Pengadilan.



Sumber data dari Polres Mukomuko Bengkulu²⁰

Gambar diatas merupakan Bagan alur Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas melalui transaksi e-tilang dengan urutan proses penyelesaian perkara pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut :

1. Polisi Lalu Lintas melakukan penilangan kepada pelanggar Lalu Lintas

2. Polisi Lalu Lintas melakukan input data ke aplikasi e-tilang
3. Secara otomatis operator system mengirimkan notif sms berisikan nomor regristrasi tilang, nomor rekening Bank serta jumlah besaran denda kepada nomor handpone pelanggan
4. Pelanggar membayar denda tilang melalui transfer atau mobile Banking
5. Bank memproses pembayaran dan mengirimkan notif sms ke aplikasi, pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada petugas Polisi Lalu Lintas
6. Notif sms diterima oleh operator tilang dan pihak kejaksaan pada sistem
7. Polisi Lalu Lintas dan Jaksa membawa berkas ke pengadilan
8. Putusan denda oleh pengadilan
9. Operator Polisi Lalu Lintas bagian urusan tilang dan Bank secara system mengolah data putusan siding dan mengirimkan notif sms jika ada sisa denda tilang yang sudah dibayarkan oleh pelanggar lalu lintas
10. Notif sms berisi info sisa dana denda dan permintaan nomor rekening Bank pelanggar
11. Pelanggar mengirimkan nomor rekening Bank
12. Sisa dana dikirimkan oleh Bank
13. Notif sms dari Bank bahwa sisa denda telah terkirim

Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian Perkara pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu.²¹ Dengan

²⁰ Polres Mukomuko 1, "Polres Mukomuko Terapkan Aplikasi E-Tilang," *Tribrata News Bengkulu*, 2017, <https://tribratanewsbengkulu.com/polres-mukomuko-terapkan-aplikasi-e-tilang/>.

²¹ DANI SEPTIAWAN, S. H. Hartanto, dan M. Hum, "Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang (Studi Kasus di Polres

Artikel

adanya sistem e-tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yang berbunyi “Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”, apabila terjadi pelaksanaan Razia kendaraan bermotor yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian yang mengakibatkan ditemukan adanya pelaku pelanggaran lalu lintas, pelaku pelanggaran lalu lintas diharuskan membayarkan denda tilang melalui aplikasi e-tilang yang mana dalam proses pengoperasiannya harus menggunakan jaringan internet, namun akibat dari kurang meluasnya jangkauan jaringan internet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak adanya beberapa titik wilayah yang tidak di fasilitasi dengan jaringan internet membuat penegak hukum kesulitan dalam hal melakukan penilangan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan dengan maksimal. Petugas Kepolisian tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi e-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi e-tilang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan mengenai Implementasi Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berlaku sekarang, pada intinya peraturan ini diterbitkan untuk mempermudah proses pembayaran denda terhadap pelanggar lalu lintas berupa penilangan melalui aplikasi elektronik e-Tilang, namun dalam hal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas masih belum berjalan dengan maksimal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Penajam Paser Utara. Petugas Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berada di lapangan khususnya Polisi Lalu Lintas tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi e-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi elektronik tilang. Dalam hal ini Aparat Kepolisian memberikan sebuah solisi dimana pelaku pelanggaran lalu lintas dimintai Nomor telepon dan akan di berikan informasi terkait besaran denda yang harus di bayarkan dan setelah menerima informasi terkait besaran denda tilang, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat membayarkan denda tilang melalui Bank BRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at. *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Sukoharjo” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Artikel

- RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpanitera, 2006.
- Djajoesman. *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*. Jakarta: Bina Cipta, 2001.
- Huda, Chairul. *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iskandar, Abubakar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 2002.
- Karjadi, M. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*. Bogor: Politeia, 1981.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Rusli. *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Mukomuko 1, Polres. "Polres Mukomuko Terapkan Aplikasi E-Tilang." *Tribrata News Bengkulu*, 2017. <https://tribratanevsn Bengkulu.com/polres-mukomuko-terapkan-aplikasi-e-tilang/>.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Raharjo, Rinto. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sampto, Setio Agus. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas." *Jurnal Manajerial* 5, no. 2 (2009).
- SEPTIAWAN, DANI, S. H. Hartanto, dan M. Hum. "Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan E-Tilang (Studi Kasus di Polres Sukoharjo)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Setiyanto, Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 742–766.

A. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

B. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Wawancara dengan Aiptu Tukul P Anggota Satuan Lalu Lintas Polres PPU

Wawancara dengan Brigpol Dedy Ratno Anggota Satuan Lalu Lintas Polres PPU